



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Sasan, 10 Februari 1998/ umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: emailgmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Mawan, 22 Mei 1975/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor

*Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 1 dari 10 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan pada tanggal 8 Muharam 1438 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 11 Oktober 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana Tergugat diatas selama lebih kurang 2 (dua) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat marah-marah dan berkata kasar hingga mengusir Penggugat dari rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas dengan alasan bahwa Tergugat belum bisa memberikan anak daripada pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, padahal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat baru saja berlangsung 2 (dua) bulan 9 (sembilan) hari dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, serta telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa, sejak tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi sebagaimana posita 4 (empat) di atas, Penggugat dan Tergugat telah diajukan ke pihak adat Desa dan dimusyawarahkan pada tahun 2019 di Desa Sasan kemudian sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 2 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 24 September 2024 dan tanggal 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 3 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Tergugat dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
- Bahwa sebelum mereka berpisah, Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat selalu marah dan berkata kepada Penggugat sampai pada akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 4 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Tergugat namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain, sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi dan tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 karena berdasarkan cerita dari Penggugat, jika Tergugat selalu marah dan berkata kepada Penggugat sampai pada akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 24 September 2024 dan tanggal 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 5 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lalu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil–dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 6 dari 10 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sejak saat itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat harus mempertahankan tali perkawinannya, maka diyakini akan lebih banyak mendatangkan mudaratnya ketimbang kemaslahatan yang diidam-idamkannya dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemudaratn harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudaratn) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 7 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ الرِّغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 8 dari 10 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

**Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp. 0,00

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 9 dari 10 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	34.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>189.000,00</b>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 10 dari 10 Halaman